



## PENGADILAN NEGERI BATANG



### PUTUSAN

**Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg**

**Hari / Tanggal: RABU, 17 NOVEMBER 2021**

**PT. BRI CABANG BATANG UNIT TEGALSARI**

**Lawan**

**NUR AMIN, dkk**

**HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI : BENEDICTUS HARIE K, S.E.,S.H.**

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 0 dari 7 Halaman



**PUTUSAN**

Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Tegalsari beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Komplek Ruko Sambong Kebrok Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

**ANAS WIBOWO**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit Tegalsari;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.1714-KC-II/MKR/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 247/KPP/2021/PN Btg tanggal 04 November 2021,

----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

1. **NUR AMIN**, Tempat/tanggal lahir Batang/31 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Depok Kulon RT 02/RW 02 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **YAMIAH**, Tempat/tanggal lahir Batang/07 Oktober 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Depok Kulon RT 02/RW 02 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Alamat Depok Kulon RT 02/RW 02 Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 1 dari 7 Halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg tanggal 03 November 2021 telah mengajukan gugatan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dikarenakan menurut keterangan Tergugat I yang merupakan suami dari Tergugat II yang menyatakan Tergugat II telah meninggal dunia tanggal 25 Mei 2019 kemudian Tergugat I menyertakan fotokopi Akte Kematian Tergugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.278/5822/3/2011 tanggal 23 Maret 2011, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kwitansi UD-01A, tanggal 23 Maret 2011, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi KTP Tergugat I, NIK 3325133112610023 tanggal 01-03-2011 atas nama NUR AMIN, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi KTP Tergugat II, NIK 3325134710650001 tanggal 12-01-2010 atas nama YAMIAH, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 01160 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang atas nama YAMIAH dengan luas 122 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 00497/Depok/2012, tanggal 05 November 2012, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Maret 2011, diberi tanda (P-6);

---

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 2 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Panggilan Tunggakan Ke I Nomor: 182/Unit/MKR/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama NUR AMIN/YAMIAH, diberi tanda (P-7);
8. Asli Surat Panggilan Tunggakan Ke 2 Nomor: B.25/Unit/MKR/04/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama NUR AMIN/YAMIAH, diberi tanda (P-8);
9. Asli Surat Panggilan Tunggakan Ke III Nomor: 66/Unit/MKR/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 atas nama NUR AMIN/YAMIAH, diberi tanda (P-9);
10. Print out Payoff Report Nomor Rekening 5822-01-003343-10-5 tanggal 02 Juni 2021 atas nama NUR AMIN, diberi tanda (P-10);
11. Printout Rekening Koran Nomor Rekening 5822-01-003343-10-5 tanggal 02 Juni 2021 atas nama NUR AMIN, diberi tanda (P-11);

semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menyarankan agar antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk berdamai akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PB.278/5822/3/2011 tanggal 23 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.278/5822/3/2011 tanggal 23 Maret 2011 adalah sebesar R p. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa: Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01160 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang atas nama YAMIAH dengan luas 122 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 00497/Depok/2012, tanggal 05 November 2012;
- Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sebuah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01160 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang atas nama YAMIAH dengan luas 122 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 00497/Depok/2012, tanggal 05 November 2012;

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 3 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Maret 2011 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01160 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang atas nama YAMIAH dengan luas 122 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 00497/Depok/2012, tanggal 05 November 2012;
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-7 berupa surat peringatan I tertanggal 17 Maret 2021, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 43.439.125,- (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-8 berupa surat peringatan II tertanggal 21 April 2021, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 43.439.125,- (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-9 berupa surat peringatan III tertanggal 25 Mei 2021, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 43.439.125,- (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya beserta bunga dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 37.576.129,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 5.862.996,- (lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 43.439.125,- (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa didepan persidangan Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan secara tertulis pada persidangan dalam bentuk surat pernyataan dengan menyatakan akan melakukan pembayaran dan memohon agar diberikan keringanan dengan hanya dapat membayar kewajiban hutangnya tersisa kisaran Rp. 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun;

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 4 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya melakukan 2 (dua) kali penyetoran yaitu penyetoran I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 November 2021 (bukti terlampir) dan penyetoran II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 16 November 2021 (bukti terlampir) selanjutnya akan segera melunasi sisa kewajiban hutangnya dalam waktu tidak terlalu lama dikarenakan keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat akan tetapi dipersidangan Hakim memberikan perpanjangan waktu dengan tempo selama 1 (satu) tahun untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan;
- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dan juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-6 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil-dalil gugatannya dapat dikabulkan;

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 5 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.278/5822/3/2011 tanggal 23 Maret 2011;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.278/5822/3/2011 tanggal 23 Maret 2011;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 1 (satu) tahun sampai Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01160 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang atas nama YAMIAH dengan luas 122 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 00497/Depok/2012, tanggal 05 November 2012 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan;
5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi BENEDICTUS HARIE K, S.E.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 6 dari 7 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Tergugat I selanjutnya Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Batang;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

**BENEDICTUS HARIE K, S.E.,S.H.**

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
* Panggilan	:	Rp.200.000,-
* PNBP	:	Rp. 20.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 10.000,-

**J u m l a h : Rp.320.000,-**

**(TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)**

Putusan Nomor: 139/Pdt.G.S/2021/PN Btg, Halaman 7 dari 7 Halaman